

## BAB II KAJIAN PUSTAKA

### A. Kajian Teori

#### 1. Konsep Lembaga Keuangan

##### a. Pengertian Lembaga keuangan

Menurut Undang- Undang Nomor 14 Tahun 1967 Pasal 1 tentang Pokok-Pokok Perbankan, yang dimaksud dengan lembaga keuangan adalah semua badan yang melalui kegiatan-kegiatan di bidang keuangan, menarik uang dari masyarakat dan menyalurkan uang tersebut kembali ke masyarakat. Bentuk lembaga keuangan di Indonesia dibagi menjadi 3, yaitu sebagai berikut:

##### 1) Lembaga Keuangan Formal

Lembaga keuangan formal yaitu lembaga keuangan yang menjalankan fungsi lembaga keuangan dan mempunyai dasar hukum, seperti bank. Pada Lembaga keuangan formal memiliki karakteristik yaitu prosedur dan persyaratan administrasi yang dikehendaki rumit dan mementingkan aspek legalitas, biaya administrasi tinggi serta bunga rendah. Walaupun pada Lembaga keuangan formal menawarkan tingkat suku bunga rendah namun masih mengalami kegagalan kredit macet. Lembaga keuangan formal lebih banyak berhubungan dengan usaha kecil golongan atas.

##### 2) Lembaga keuangan Koperasi

Menurut Mohammad Hatta, perekonomian sebagai usaha dengan berasaskan atas kekeluargaan adalah koperasi. Karena koperasilah yang menyatakan kerjasama antara mereka yang berusaha sebagai suatu keluarga. Disini tidak ada pertentangan antara majikan dengan buruh dan antara pemimpin dan pekerja.

##### 3) Lembaga Keuangan Informal

Lembaga keuangan informal adalah lembaga keuangan yang memiliki kemampuan seperti lembaga keuangan namun tidak memiliki dasar hukum yang sah. Lembaga ini dapat ditemui di wilayah pedesaan seperti sistem ijon. Selain sistem ijon terdapat juga sistem riba (rentenir). Dari satu sisi, riba juga membantu kebutuhan pembiayaan masyarakat, terutama bagi orang-orang yang dibatasi dalam melakukan pinjaman di bank. Namun, sebagian besar pemberi pinjaman dalam

lembaga keuangan informal mengenakan biaya bunga yang terlalu tinggi dan memiliki karakteristik yaitu prosedur dan persyaratan administrasi yang dikehendaki lebih sederhana dan lebih mementingkan saling percaya. Biaya administrasi rendah atau tidak ada biaya sama sekali serta tingginya suku bunga. Lembaga keuangan informal lebih banyak berhubungan dengan usaha kecil golongan bawah.<sup>1</sup>

b. Jenis- Jenis Lembaga Keuangan

Berdasarkan kemampuannya menghimpun dana dari masyarakat, lembaga keuangan dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu: Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank.

1) Lembaga Keuangan Bank

Lembaga keuangan bank merupakan lembaga keuangan yang menghimpun dana dari masyarakat berupa tabungan, giro dan deposito, baik secara langsung maupun tidak langsung, dan menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk kredit. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, lembaga keuangan bank terdiri atas bank umum dan Bank Perkreditan Rakyat (BPR).<sup>2</sup>

2) Lembaga Keuangan Bukan Bank

Lembaga keuangan bukan bank ialah semua badan yang melakukan kegiatan di bidang keuangan, yang secara tidak langsung menghimpun dana dengan mengeluarkan kertas berharga dan menyalurkannya kepada masyarakat guna membiayai investasi perusahaan. Lembaga keuangan bukan bank dapat berupa lembaga pembiayaan, usaha perasuransian, pegadaian, dan lain-lain.<sup>3</sup>

2. **Bank Titil**

a. Pengertian bank titil

Bank titil atau juga disebut bank kredit mingguan (ada juga yang menyebut bank plecit) adalah bank yang menyediakan pinjaman uang bagi masyarakat yang

---

<sup>1</sup>Fersia Amelia, “Uang, Lembaga Keuangan dan Lembaga Keuangan Informal”, <https://fersiaamelia.wordpress.com/2011/11/28/uang-lembaga-keuangan-dan-lembaga-keuangan-informal>. Diakses pada tanggal 14 Januari 2021.

<sup>2</sup> Bustari Muchtar, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*, 28-29.

<sup>3</sup> Thamrin Abdullah, *Bank dan Lembaga Keuangan Ed.2*, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2018), 10-11.

mempunyai kebutuhan hidup yang lebih besar dari pendapatannya, dengan risiko tanggungan bunga, diangsur setiap seminggu sekali atau setiap hari, dan status bank ini tidak resmi alias milik perseorangan. Bank titil disebut juga bank plecit yang dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) memiliki arti panggilan bagi badan non-bank atau orang yang memberikan pinjaman uang dengan bunga tinggi dan sistem pembayarannya dilakukan setiap hari. Bank titil ini biasanya beroperasi di pasar.

b. Pola transaksi bank titil

Transaksi peminjaman uang antara pedagang dengan bank titil terbagi atas empat model, yaitu:

1. Pola transaksi secara langsung atas sikap proaktif pedagang.

Pola ini terjadi ketika pedagang sebagai konsumen lebih bersifat proaktif, dimana pedagang dihadapkan pada suatu kebutuhan sehingga dia berusaha mencari bank titil untuk meminjam dana. Pada pola transaksi ini bukan berarti bank titil tidak berkepentingan menemui para pedagang untuk memberikan pinjaman sebagai salah satu usaha ekonomi ala titil. Namun, indikator utama pada pola transaksi ini adalah pedagang yang secara sadar dan aktif berinisiatif menemui bank titil untuk meminjam dana.

Keadaan demikian membuat pihak bank titil akan memberikan bantuan, baik perihal kemungkinan transaksi maupun besarnya jumlah pinjaman uang yang ditentukan oleh kepercayaan diri pribadi bank titil terhadap pedagang yang hendak meminjam uang pada dirinya. Biasanya bank titil memberikan pinjaman uang dalam jumlah yang relatif sedikit. Hal ini dilakukan sebagai upaya untuk menjajaki kepercayaan kepada peminjam. Mereka seringkali memantau perkembangan si peminjam melalui kesungguhannya untuk memenuhi kewajibannya sebagai peminjam uang kepada bank titil.

2. Pola transaksi langsung atas proaktif Bank titil.

Pola transaksi ini terjadi ketika bank titil melakukan operasinya secara aktif untuk mencari nasabah. Pola transaksi ini ditandai dengan petugas bank titil yang lebih dahulu menemui atau mencari pedagang untuk menawarkan jasa pinjaman. Selain itu, belum pernah terjadi transaksi sebelumnya antara bank titil dan

peminjam atau saling mengenal secara langsung dan sebagainya.

3. Pola pedagang dan bank titil bersikap proaktif

Pola ini terjadi karena adanya ketergantungan antara pedagang dan bank titil. Pedagang membutuhkan bank titil untuk mendapatkan modal, sedangkan bank titil membutuhkan pedagang sebagai nasabahnya. Situasi seperti ini memunculkan pola interaksi antara pedagang pasar dan bank titil melalui transaksi pinjam-meminjam dana secara langsung.

4. Pola interaksi tidak langsung antara pedagang dengan bank titil dengan bantuan orang ketiga.

Pola ini dilakukan karena bank titil tidak ingin mengambil risiko atas pinjaman yang diberikan kepada nasabah-nasabah tertentu dengan jumlah pinjaman tertentu. Tanpa adanya jaminan dari pihak ketiga, bank titil merasa khawatir akan adanya risiko yang tidak diharapkan. Pihak ketiga ini merupakan pihak yang dapat meyakinkan bank titil bahwa peminjam dapat mengembalikan hutang-hutangnya dengan membayar cicilan.

c. Mekanisme Transaksi Bank Titil

Mekanisme transaksi bank titil merupakan tata cara atau proses transaksi peminjaman uang kepada nasabahnya. Proses ini terbagi menjadi tiga, yaitu:

1. Proses sebelum transaksi

Proses awal transaksi dilakukan oleh bank titil kepada nasabah yang baru pertama kali melakukan pinjaman dana. Pada tahap ini, bank titil akan memberikan penjelasan tentang apa saja yang menjadi syarat dan ketentuan transaksi. Sementara itu, bagi peminjam langganan maupun peminjam melalui pihak ketiga, bank titil hanya mengulang beberapa ketentuan transaksi dengan alasan bahwa peminjam sudah mengetahuinya.

Ketentuan pinjam meminjam ini merupakan hal utama yang sepenuhnya diatur sendiri oleh pihak bank titil. Oleh karena itu, antar bank titil seringkali berbeda-beda dalam menentukan persyaratan tersebut.

2. Proses selama transaksi

Proses selama transaksi terjadi ketika nasabah mulai menerima uang pinjaman dari bank titil sampai dengan

waktu pembayaran angsuran berakhir. Dalam transaksi bank titil, ada beberapa mekanisme penerimaan uang pinjaman. Ada bank titil yang memberikan uang kredit secara penuh kepada nasabah, namun ada pula yang memberikan pinjaman uang setelah dipotong biaya administrasi dan tabungan. Penerimaan uang dalam pinjaman ini berdasarkan kesepakatan antar nasabah dan pihak titil, meskipun ketentuan dominan berasal dari bank titil.

Tata cara pengembalian pinjaman dilakukan secara berangsur. Dalam jumlah kredit tertentu, nasabah diharuskan untuk mengembalikan uang cicilan dengan jumlah yang relatif kecil. Cicilan dibayarkan setiap hari atau sekali dalam seminggu.

### 3. Setelah transaksi

Masa setelah transaksi merupakan masa yang merujuk pada hubungan antara nasabah dengan pihak bank titil setelah nasabah melunasi seluruh jumlah angsurannya. Pada masa ini, terdapat kemungkinan nasabah memperpanjang transaksi dengan mengajukan pinjaman baru, baik inisiatif dari diri sendiri ataupun sikap proaktif pihak bank titil yang selalu menawarkan pinjaman-pinjaman berikutnya.<sup>4</sup>

#### d. Hukum Bank Titil

Berdasarkan gambaran diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam transaksi bank titil sering memunculkan permasalahan-permasalahan yang menjadi beban bagi pihak nasabah. Kemunculan permasalahan ini merupakan salah satu kategori keribaan bank titil. Permasalahan dimaksud seperti ketidakadilan dalam esensi transaksi, keterpaksaan keuangan, penyebab keterpurukan ekonomi, dan terciptanya hutang yang tak kunjung usai. Akan tetapi, keberadaan bank titil juga mengandung sisi positif. Diantaranya, masyarakat mendapat suntikan dana saat sedang dalam masalah ekonomi dan dapat membantu memenuhi kebutuhan yang sangat mendesak. Keuntungan lain adalah proses pencairan dan peminjaman uang yang sangat mudah, pembayaran angsuran/cicilan yang tidak mengganggu kegiatan nasabah, serta keuntungan yang

---

<sup>4</sup> M. Rizki, dkk., *Memotret Modus Operandi Bank titil: Antara Riba dan Semangat Humanisme*, 106-110.

diperoleh dari tambahan modal usaha yang masih mencukupi untuk membayar cicilan sehingga sisanya merupakan hasil usaha yang langsung bisa dinikmati. Berbagai keuntungan di atas bisa dikategorikan sebagai sisi humanisme bank titil.

Keberadaan bank titil sering kali menimbulkan persoalan baru bagi para nasabahnya meski di sisi lain juga menguntungkan. Berdasarkan pemaparan ini, bisa disimpulkan bahwa bank titik tidak dapat secara mutlak dikategorikan sebagai riba karena mengandung nilai-nilai humanisme. Sedangkan jika ditinjau dari segi muamalah, praktik bank titil sebenarnya tidak jauh berbeda dengan kegiatan perbankan pada umumnya, terutama bank konvensional, dimana didalamnya juga mensyaratkan adanya pembayaran bunga pada setiap transaksi yang berupa pinjaman.

### 3. Konsep Kredit

#### a. Pengertian Kredit

Istilah kredit berasal dari Bahasa Yunani *credere* yang berarti kepercayaan (*truth* atau *faith*). Oleh karena itu, dasar dari kredit adalah kepercayaan. Seseorang atau suatu badan yang memberikan kredit (kreditor) percaya bahwa penerima kredit (debitur) pada masa yang akan datang akan sanggup memenuhi segala sesuatu yang telah dijanjikan.

Raymond P. Kent dalam bukunya *Money and Banking* mengatakan bahwa kredit adalah hak untuk menerima pembayaran atau kewajiban untuk melakukan pembayaran pada waktu diminta, atau pada waktu yang akan datang, karena penyerahan barang-barang sekarang.<sup>5</sup> Selain itu, Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan juga menyebutkan bahwa kredit ialah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Dalam kamus Hukum Ekonomi, kredit adalah kecakapan atau kelaikan seseorang atau suatu perusahaan untuk mendapatkan pinjaman uang; penyediaan uang atau tagihan-tagihan yang

---

<sup>5</sup>Thamrin Abdullah, *Bank dan Lembaga Keuangan*, (Depok: PT. Rajagrafindo Persada, 2012), 162-163.

dapat disamakan dengan itu berdasarkan perjanjian pinjam meminjam antara kreditur dengan debitur.

b. Unsur-unsur Kredit

Adapun unsur-unsur yang terkandung dalam pemberian suatu fasilitas kredit adalah sebagai berikut:

1. Kepercayaan

Kepercayaan artinya suatu keyakinan pemberian kredit bahwa kredit yang diberikan (berupa uang, barang atau jasa) akan benar-benar diterima kembali di masa yang akan datang. Kepercayaan ini diberikan oleh bank, dimana sebelumnya sudah dilakukan penelitian menyelidiki tentang nasabah baik secara intern maupun ekstern. Penelitian dan penyelidikan tentang kondisi masa lalu dan sekarang terhadap nasabah pemohon kredit.

2. Kesepakatan

Kesepakatan ini meliputi kesepakatan antara si pemberi kredit dengan si penerima kredit. Kesepakatan ini dituangkan dalam suatu perjanjian dimana masing-masing pihak menandatangani hak dan kewajibannya.

3. Jangka waktu

Setiap kredit yang diberikan memiliki jangka waktu tertentu, jangka waktu ini mencakup masa pengembalian kredit yang telah disepakati. Jangka waktu tersebut bisa berbentuk jangka pendek, jangka menengah atau jangka panjang.

4. Risiko

Risiko merupakan konsekuensi yang harus diterima oleh pemberi kredit. Jika kredit yang diberikan semakin besar, maka semakin besar pula risikonya, demikian pula sebaliknya. Risiko ini menjadi tanggungan bank, baik risiko yang disengaja oleh nasabah yang lalai, maupun risiko yang tidak disengaja, misalnya terjadi bencana alam atau bangkrutnya usaha nasabah tanpa ada unsur kesengajaan lainnya.

5. Balas jasa

Balas jasa merupakan keuntungan atas pemberian suatu kredit atau jasa tersebut yang kita kenal dengan nama bunga. Balas jasa dalam bentuk bunga dan biaya administrasi kredit ini merupakan keuntungan bank.

Sedangkan bagi bank yang berprinsip Syariah balas jasanya ditentukan dengan bagi hasil.<sup>6</sup>

c. Tujuan dan Fungsi Kredit

Tujuan pemberian kredit tidak terlepas dari misi pendirian bank tersebut. Adapun tujuan utama pemberian kredit adalah:

1. Zakat;
2. Menghemat pengeluaran negara, terutama untuk barang-barang yang selalu diimpor. Jika dengan fasilitas kredit negara dapat memproduksi sendiri, maka hal tersebut bisa menghemat pengeluaran negara ; dan
3. Meningkatkan pendapatan negara apabila produk dari pembiayaan kredit digunakan untuk keperluan ekspor.<sup>7</sup>

Selain tujuan yang telah disebutkan di atas, fungsi kredit secara luas adalah:

1. Kredit untuk meningkatkan daya guna uang.  
Dana yang dikumpulkan oleh bank akan berharga jika bank dapat mengalihkannya sebagai kredit kepada para debitur berdasarkan studi kelayakan yang benar.
2. Kredit untuk meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang  
Melalui kredit, peredaran uang kartal maupun uang giral akan lebih berkembang. Kredit memberikan semangat berusaha sehingga penggunaan uang akan bertambah baik secara subjektif dan kuantitatif.
3. Kredit akan meningkatkan daya guna barang  
Kredit dapat digunakan oleh produsen untuk membuat atau mengolah barang menjadi bermanfaat. Jika barang produksi tersebut merupakan barang yang dibutuhkan banyak orang, maka daya guna barang juga semakin meningkat.
4. Kredit sebagai penstabil keadaan ekonomi  
Kredit yang disalurkan oleh perbankan harus diarahkan kepada sektor-sektor produktif yang berpengaruh bagi kebutuhan hidup orang banyak. Selain itu, kredit yang diberikan akan menambah jumlah barang yang diperlukan oleh masyarakat, meningkatkan keagairahan ekspor yang menunjang perolehan devisa bagi negara.

---

<sup>6</sup> Thamrin Abdullah, *Bank dan Lembaga Keuangan*, 165-166.

<sup>7</sup> Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2000), 95.

5. Kredit dapat mengaktifkan dan meningkatkan faedah-faedah atau kegunaan potensi-potensi ekonomi yang ada. Bantuan kredit akan mendorong para pengusaha seperti perindustrian untuk berproduksi atau meningkatkan produksinya dengan mengaktifkan potensi-potensi ekonomi yang dimilikinya.
  6. Kredit sebagai jembatan untuk meningkatkan pemerataan pendapatan nasional.  
Kredit dapat meningkatkan usaha dan peningkatan usaha berarti peningkatan profit, sehingga pendapatan akan meningkat pula yang berimbas pajak perusahaan akan bertambah. Selain itu, berbagai kebijakan yang menunjang ekspor dalam bentuk kredit ekspor akan menggairahkan kegiatan ekspor untuk menghasilkan tambahan devisa bagi negara.
  7. Kredit sebagai alat hubungan ekonomi Internasional  
Bank sebagai lembaga yang menyalurkan kredit tidak saja bergerak di dalam negeri tetapi juga di luar negeri. Negara yang telah kuat perekonomiannya dalam hubungan persahabatan biasanya memberikan bantuan dana kepada negara berkembang yang sedang membangun. Salah satu caranya berupa bantuan kredit yang berdampak akan mempererat hubungan perekonomian dan perdagangan antar negara.<sup>8</sup>
- d. Jenis-Jenis Kredit
1. Dilihat dari Segi Kegunaan  
Jenis kredit dilihat dari segi kegunaan dibagi menjadi 2, yaitu kredit investasi dan kredit modal kerja. Kredit investasi biasanya digunakan untuk keperluan perluasan usaha atau membangun projek/ pabrik baru atau untuk keperluan rehabilitasi. Sedangkan kredit modal kerja digunakan untuk keperluan meningkatkan produksi dalam operasionalnya.
  2. Dilihat dari Segi Tujuan Kredit  
Dilihat dari segi tujuan kredit, jenis kredit dibagi menjadi 3, yaitu kredit produktif, kredit konsumtif, dan kredit perdagangan. Kredit produktif, yaitu kredit yang digunakan untuk meningkatkan usaha atau produksi atau

---

<sup>8</sup> Johannes Ibrahim Kosasih, *Akses Perkreditan dan Ragam Fasilitas Kredit dalam Perjanjian Kredit Bank*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), 13-15.

investasi. Kredit ini diberikan untuk menghasilkan barang atau jasa.

Kredit konsumtif, yaitu kredit yang digunakan untuk dimanfaatkan secara personal. Dalam kredit ini tidak ada barang dan jasa yang dihasilkan, karena digunakan oleh seseorang atau badan usaha. Sedangkan kredit perdagangan ialah kredit yang digunakan untuk perdagangan dan biasanya untuk membeli barang dagangan yang pembayarannya diharapkan dari hasil penjualan barang dagangan tersebut. Kredit ini sering diberikan kepada supplier atau agen-agen perdagangan yang akan membeli barang dalam jumlah besar.

3. Dilihat dari Segi Jangka Waktu

Jenis kredit dilihat dari segi jangka waktu dibagi menjadi 3, yaitu kredit jangka pendek dengan jangka waktu kurang dari 1 tahun atau paling lama 1 tahun. Kredit jangka menengah dengan jangka waktu antara 1 sampai 3 tahun. Dan kredit jangka panjang yang memiliki jangka waktu pengembalian diatas 3 tahun atau 5 tahun.

Kredit jangka pendek biasanya digunakan untuk keperluan modal kerja. Sedangkan kredit jangka menengah dan kredit jangka panjang digunakan untuk investasi.

4. Dilihat dari Segi Jaminan

Dilihat dari segi jaminan, jenis kredit dibagi menjadi 2, yaitu kredit dengan jaminan dan kredit tanpa jaminan. Kredit dengan jaminan diberikan dalam bentuk barang berwujud, tidak berwujud atau jaminan orang. Sedangkan kredit tanpa jaminan diberikan dengan melihat prospek usaha dan karakter serta loyalitas atau nama baik calon debitur selama ini.

5. Dilihat dari Segi Sektor Usaha

Jenis kredit dilihat dari segi sektor usaha terdiri dari beberapa kredit antara lain, kredit pertanian, kredit peternakan, kredit industri, kredit pertambangan, kredit pendidikan, kredit profesi, dan kredit perumahan.

e. Prinsip-Prinsip Pemberian Kredit

Sebelum fasilitas kredit diberikan, bank terlebih dahulu melakukan penilaian terhadap nasabahnya. Dalam melakukan penilaian kepada nasabah, kriteria-kriteria serta aspek penilaiannya tetap sama. Begitu juga dengan ukuran-

ukuran yang ditetapkan telah menjadi standar penilaian setiap bank.

Biasanya kriteria penilaian yang harus dilakukan oleh bank untuk mendapatkan nasabah yang benar-benar menguntungkan dilakukan dengan analisis 5C dan 7P. Kredit dengan penilaian 5C berisi penilaian tentang *character*, *capacity*, *capital*, *condition*, dan *collateral*. Sedangkan untuk 7P kredit adalah *personality*, *party*, *purpose*, *prospect*, *payment*, *profitability* dan *protection*. Analisis 5C dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. *Character*, suatu keyakinan bahwa sifat atau watak dari orang-orang yang akan diberikan kredit benar-benar dapat dipercaya, hal ini tercermin dari latar belakang nasabah baik latar belakang pekerjaan maupun yang bersifat pribadi.
2. *Capacity*, untuk mengamati kemampuan nasabah dalam bisnis yang dihubungkan dengan pendidikannya, kemampuan bisnis juga diukur dengan kemampuannya dalam memahami tentang ketentuan-ketentuan pemerintah.
3. *Capital*, untuk melihat keefektifan penggunaan modal dari laporan keuangan (neraca dan laporan rugi/ laba) dengan melakukan pengukuran dari segi likuiditas/solvabilitas, rentabilitas dan ukuran lainnya. *Capital* juga harus dilihat dari mana sumber modal saat ini.
4. *Collateral*, merupakan jaminan yang bersifat fisik maupun nonfisik yang diberikan calon nasabah. Jaminan baiknya lebih besar dari jumlah kredit yang diberikan.
5. *Condition*, dalam menilai kredit hendaknya dinilai kondisi ekonomi sekarang dan kemungkinan untuk masa yang akan datang sesuai dengan sector masing-masing, serta diakibatkan dari prospek usaha sector yang dijalankan.

Sedangkan analisis penilaian kredit dengan 7P berupa *Personality*, *party*, *purpose*, *prospect*, *payment*, *profitability*, dan *protection*. *Personality*, yaitu menilai nasabah dari segi kepribadian atau tingkah lakunya sehari-hari maupun masa lalunya. *Personality* juga mencakup sikap, emosi, tingkah laku dan tindakan nasabah dalam menghadapi masalah. *Party*, yaitu mengklasifikasikan nasabah ke dalam klasifikasi tertentu atau golongan-golongan tertentu berdasarkan modal,

loyalitas serta karakternya. *Purpose*, yaitu mengetahui tujuan nasabah dalam mengambil kredit, termasuk jenis kredit yang diinginkan nasabah.

*Prospect*, yaitu untuk menilai usaha nasabah di masa yang akan datang apakah menguntungkan atau tidak, memiliki prospek atau tidak. *Payment*, merupakan ukuran bagaimana cara nasabah mengembalikan kredit yang telah diambil atau dari sumber mana saja dana untuk pengembalian kredit. *Profitability*, untuk menganalisis bagaimana kemampuan nasabah dalam mencari laba. *Profitability* diukur dari satu periode ke periode lainnya apakah akan tetap sama atau semakin meningkat, apalagi dengan tambahan kredit yang akan diperolehnya. *Protection*, tujuannya adalah bagaimana menjaga agar usaha dan jaminan mendapatkan perlindungan. Perlindungan dapat berupa jaminan barang atau orang atau jaminan asuransi kredit dengan jaminan.<sup>9</sup>

f. Jaminan Kredit

Adapun jaminan yang dapat dijadikan jaminan kredit oleh calon debitur adalah sebagai berikut:

1. Dengan jaminan

- a) Jaminan benda berwujud, seperti: tanah, bangunan, kendaraan bermotor, mesin-mesin/peralatan, barang dagangan, dan tanaman/kebun/sawah.
- b) Jaminan benda tak berwujud, seperti: Sertifikat saham, sertifikat obligasi, sertifikat tanah, sertifikat deposito, rekening tabungan yang dibekukan, rekening giro yang dibekukan, promes, dan wesel.
- c) Jaminan orang, yaitu jaminan yang diberikan oleh seseorang dan apabila kredit tersebut macet, maka orang yang memberikan jaminan itulah yang menanggung risikonya.

2. Tanpa jaminan, artinya kredit yang diberikan bukan dengan jaminan barang tertentu. Biasanya untuk perusahaan yang memang benar-benar benefit dan professional. Kredit tanpa jaminan hanya memberikan penilaian terhadap prospek usaha atau pertimbangan untuk pengusaha-pengusaha ekonomi lemah.<sup>10</sup>

<sup>9</sup> Thamrin Abdullah, *Bank dan Lembaga Keuangan*, 169-175.

<sup>10</sup> Ade Onny Siagian, *Lembaga-Lembaga Keuangan dan Perbankan*, (Padang: CV. Insan Cendekia Mandiri, 2021), 38-39.

## g. Tata Cara Pemberian Kredit

1. Pengajuan berkas-berkas yang berisi: latar belakang perusahaan, maksud dan tujuan, besarnya kredit dan jangka waktu, cara pemohon mengembalikan kredit, dan jaminan kredit. Jaminan biasanya diikat dengan suatu asuransi tertentu.

Proposal ini dilampiri dengan berkas-berkas yang telah dipersyaratkan seperti: Akte notaris (untuk perusahaan yang berbentuk PT atau Yayasan), TDP (Tanda Daftar Perusahaan), yaitu Tanda Daftar Perusahaan yang dikeluarkan Departemen Perindustrian dan Perdagangan dan berlaku selama 5 tahun dan dapat diperpanjang, NPWP, neraca dan laporan laba rugi 3 tahun terakhir, bukti diri pimpinan perusahaan, dan fotokopi sertifikat jaminan.

2. Penyelidikan berkas pinjaman, hal ini bertujuan untuk mengetahui berkas yang diajukan apakah sudah sesuai dengan persyaratan dan sudah aman.
3. Wawancara I ialah penyelidikan yang berhadapan langsung dengan calon debitur untuk meyakinkan apakah berkas tersebut benar dan sudah lengkap.
4. *On the spot*, merupakan kegiatan peninjauan lapangan dengan meninjau berbagai objek yang akan dijadikan usaha atau jaminan. Hasil *on the spot* dicocokkan dengan hasil wawancara I.
5. Wawancara II, merupakan kegiatan perbaikan berkas yang sebelumnya sudah disesuaikan dalam tahap wawancara I.
6. Keputusan kredit.  
Tahap keputusan kredit bertujuan untuk menentukan kredit tersebut akan diberikan kepada nasabah atau ditolak. Keputusan kredit juga merupakan keputusan dari kesepakatan team. Jika diterima, maka hal tersebut akan mencakup jumlah uang yang diterima, jangka waktu kredit, dan biaya-biaya yang harus dibayar.
7. Penandatanganan akad kredit/ perjanjian lainnya. Dalam hal ini, nasabah harus menandatangani akad kredit, mengikat jaminan dengan hipotek dan surat perjanjian sebelum kredit dicairkan. Penandatanganan dilakukan antara pihak bank dan debitur secara langsung atau melalui notaris.

8. Realisasi kredit, maksudnya ialah kredit diberikan setelah penandatanganan surat-surat yang diperlukan dengan membuka rekening giro atau tabungan di bank yang bersangkutan.
  9. Penyaluran/ penarikan dana dari rekening sebagai realisasi dari pemberian kredit dan dapat diambil sesuai ketentuan dan tujuan kredit sekaligus atau secara bertahap.<sup>11</sup>
- h. Teknik Penyelesaian Kredit Macet

Pihak bank selalu melakukan analisis dalam setiap permohonan kredit. Namun sependai apapun analisis kredit tersebut kemungkinan terjadinya kredit macet selalu ada. Hal ini disebabkan oleh dua kemungkinan sebagai berikut:

1. Kemungkinan pertama dari pihak perbankan, artinya dalam melakukan analisis kepada nasabah, pihak bank kurang teliti sehingga sesuatu yang tidak diprediksi sebelumnya menjadi terjadi.
2. Kemungkinan kedua dari pihak peminjam yang disebabkan oleh dua hal, yaitu: pertama, adanya unsur kesengajaan dimana nasabah memang sengaja tidak mau membayar hutangnya kepada pihak bank. Kedua, adanya unsur tidak sengaja yaitu nasabah berkeinginan untuk membayar namun tidak/belum mampu.

Pihak bank perlu melakukan penyelamatan dalam mengatasi kredit macet sehingga tidak akan menimbulkan kerugian. Penyelamatan dapat dilakukan dengan memberikan keringanan berupa jangka waktu atau angsuran terutama bagi nasabah yang terkena musibah atau melakukan penyitaan bagi nasabah yang sengaja lalai untuk membayar.

Penyelamatan terhadap kredit macet dilakukan dengan *Rescheduling*, *reconditioning*, *restructuring*, kombinasi dan penyitaan jaminan yang akan dijelaskan sebagai berikut:

1. *Rescheduling*, dilakukan dengan cara menambah jangka waktu pembayaran. Dengan adanya penambahan waktu dan angsuran maka peminjam memiliki waktu yang lebih lama untuk mengembalikannya.
2. *Reconditioning*, dilakukan dengan mengubah syarat-syarat yang ada seperti pembebasan bunga, kapitalisasi bunga, penurunan suku bunga, penundaan pembayaran bunga sampai jangka waktu tertentu.

---

<sup>11</sup> Ade Onny Siagian, *Lembaga-Lembaga Keuangan dan Perbankan*, 44-46.

3. *Restructuring*, dilakukan dengan cara menambah *equity* (dengan menyeter uang tunai dan tambahan dari pemilik) dan menambah jumlah pinjaman.
  4. Kombinasi, merupakan gabungan dari *rescheduling*, *reconditioning*, dan *restructuring*.
  5. Penyitaan Jaminan, merupakan jalan terakhir apabila nasabah sudah benar-benar tidak punya etiket baik ataupun sudah tidak mampu lagi untuk membayar semua utang-utangnya.<sup>12</sup>
- i. Kredit dalam Islam

Kredit adalah transaksi baik berupa pinjaman, jual beli atau utang piutang dimana cara membayarnya dengan diangsur/dicicil. Dalam Islam, transaksi dengan kredit diperbolehkan asalkan dengan memenuhi syarat sebagaimana dijelaskan dalam Q.S. Al-Baqarah ayat 282, yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۚ . . .

﴿٢٨٢﴾

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya.... (Q.S. Al-Baqarah: 282)<sup>13</sup>

Dalam pernyataan lain, Imam Nawawi menyatakan dalam kitab *Raudlatu al- Thalibin*, bahwa hukum kredit adalah boleh.

أَمَّا لَوْ قَالَ بَعْتُكَ بِأَلْفٍ نَّقْدًا وَبِأَلْفَيْنِ نَسِيئَةً . . . فَيَصِحُّ الْعَقْدُ

Artinya: Andai ada seorang penjual berkata kepada seorang pembeli: “Aku jual kepadamu (suatu barang), bila kontan dengan 1.000 dirham, dan apabila kredit sebesar 2.000 dirham”, maka aqad jual beli seperti ini adalah sah.<sup>14</sup>

<sup>12</sup> Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, 110-111.

<sup>13</sup> Depag RI, *Al-Quran dan Terjemahannya special for woman*, (Bandung: PT. Sygma Examedia Arkanleema, 2009), 48.

<sup>14</sup> Muhammad Syamsudin, *Jual Beli Kredit, Apakah Sama Dengan Riba?* NU Online. (Senin, 16 April 2018) <https://islam.nu.or.id/ekonomi-syariah/jual-beli-kredit-apakah-sama-dengan-riba-fIIuv>. Diakses pada Sabtu, 20 Agustus 2022.

#### 4. Kesejahteraan Ekonomi dalam Islam

##### a. Pengertian Kesejahteraan

Kesejahteraan berasal dari kata sejahtera yang memiliki arti aman, sentosa dan makmur (terlepas dari segala gangguan). Dalam Bahasa Sanskerta, sejahtera memiliki arti *catera* yang artinya payung. Adam Smith dalam bukunya *Wealth of Nations* menyatakan bahwa kesejahteraan akan terwujud apabila barang yang diproduksi sudah mencukupi semua kebutuhan masyarakat dengan biaya yang lebih rendah. Sedangkan menurut Al-Ghazali, kesejahteraan adalah tercapainya suatu kemaslahatan, yaitu terpeliharanya tujuan syara' (*maqasid al-syariah*). Dari pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa kesejahteraan merupakan kondisi terpenuhinya kebutuhan masyarakat, bukan hanya kebutuhan lahiriah namun juga kebutuhan batiniyah untuk hidup layak sehingga dapat menjalankan fungsi sosialnya.

##### b. Pengertian Kesejahteraan Ekonomi

Kesejahteraan ekonomi merupakan cabang ilmu ekonomi yang menggunakan teknik ekonomi mikro untuk menentukan secara serempak efisiensi alokasi dari ekonomi makro dan akibat distribusi pendapatan yang saling berhubungan.<sup>15</sup>

Kegiatan ekonomi merupakan kegiatan yang tidak terlepas dari kehidupan masyarakat. Pada dasarnya, kegiatan ekonomi merupakan hal-hal yang menyangkut tentang kehidupan rumah tangga dalam arti luas. Ekonomi memiliki tugas untuk memberi prinsip rasional bagi bisnis sebagai kegiatan ekonomi, sehingga kegiatan ekonomi tersebut tidak hanya mengacu pada kebutuhan individu, namun juga memberi nilai tambah bagi kesejahteraan masyarakat luas.

##### c. Konsep Kesejahteraan Ekonomi dalam Islam

Ekonomi Islam merupakan salah satu bagian dari syariat islam. Tujuan utama ekonomi islam ialah merealisasikan tujuan manusia untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat (*falah*), serta kehidupan yang baik dan terhormat (*al-hayah al-thayyibah*).<sup>16</sup> Kesejahteraan ekonomi dalam Islam bertujuan untuk mencapai kesejahteraan manusia secara menyeluruh, yaitu kesejahteraan material,

<sup>15</sup> Lincoln Arsyad, *Ekonomi Mikro*, (Jakarta: Gemapress, 1999), 23.

<sup>16</sup> Hendrie Anto, *Pengantar Ekonomi Mikro Islami*, (Yogyakarta: Ekonisia, 2003), 7.

kesejahteraan spiritual dan moral. Dalam pandangan islam, ada 3 sudut pandang dalam memahami kesejahteraan ekonomi, yaitu:

Pertama, dari pengertiannya, sejahtera artinya aman, damai, sentosa, makmur, dan selamat dari segala gangguan dan bahaya. Pengertian ini sama dengan pengertian “Islam” sendiri yang artinya selamat, aman, dan damai. Dari pengertian ini dapat dipahami bahwa kesejahteraan sama dengan misi Islam itu sendiri. Kedua, dari segi kandungannya, dapat dilihat bahwa semua aspek ajaran Islam ternyata selalu berhubungan dengan kesejahteraan. Contohnya, hubungan manusia dengan Allah SWT juga harus dibarengi dengan hubungan antar sesama manusia (*hablun min Allah wa hablun min an-naas*). Ketiga, upaya mewujudkan kesejahteraan sosial merupakan misi kekhalfahan yang dilakukan sejak Nabi Adam a.s.<sup>17</sup>

##### 5. Konsep Koperasi Simpan Pinjam

Koperasi berasal dari Bahasa Inggris cooperation yang artinya kerja sama. Koperasi adalah salah satu badan usaha yang secara hukum terdapat dalam UUD 1945 Pasal 33 ayat 1 yang isinya “Perekonomian disusun berdasarkan usaha bersama berdasar asas kekeluargaan”. Menurut Undang-Undang Nomor 25 tahun 1992, koperasi Indonesia adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip-prinsip koperasi dan sebagai gerakan ekonomi rakyat berdasarkan asa kekeluargaan<sup>18</sup>

Koperasi Simpan Pinjam (KSP) merupakan koperasi yang anggotanya terdiri dari orang-orang yang berkepentingan dalam hal simpan pinjam. Tujuan adanya koperasi simpan pinjam ialah untuk memberikan kesempatan kepada para anggotanya agar mendapatkan pinjaman yang mudah dan bunga yang ringan. Pada prinsipnya, pemberian pinjaman kepada anggota koperasi didasarkan pada kepercayaan. Namun, pemberian pinjaman kredit selalu dihadapkan pada ketidakpastian dan adanya resiko yang tidak diharapkan<sup>19</sup>

<sup>17</sup> Ikhwan Abidin Basri, *Islam dan Pembangunan*, .. 85-87.

<sup>18</sup> Hendra, dkk, *Manajemen Koperasi*, ed. by Janner Simamarta, 1st edn (Medan: Yayasan Kita Menulis, 2021), 1-2.

<sup>19</sup> Agn. Supriyanto, *Tata Kelola Koperasi Kredit Atau Koperasi Simpan Pinjam*, ed. by Arie Pramesta, 1st edn (Yogyakarta: CV. Andi Offset, 2015), 9-10.

## 6. Konsep Rentenir

Rentenir atau sering disebut lintah darat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) diartikan sebagai orang yang memberi nafkah dan membungakan uang/ tukang riba. Ibnu Hajar al-Asqalani menyatakan bahwa riba adalah kelebihan, baik dalam komoditas maupun dalam bentuk uang. Dalam Islam, riba hukumnya haram sebagaimana telah disebutkan dalam Q.S. Al-Baqarah ayat 275 yang memiliki arti Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.

Cara kerja rentenir sangat berbeda dengan lembaga kredit formal lainnya. Rentenir memberikan penawaran kredit yang mudah dalam peminjaman. Selain itu, persyaratan yang mudah dan proses pencairan dana cepat sangat diminati oleh masyarakat yang sedang dalam masalah ekonomi. Rentenir banyak beroperasi di perkampungan karena dikampunglah banyak masyarakat yang masih membutuhkan bantuan dana dengan cepat dan mudah.<sup>20</sup>

## 7. Dampak Kredit Bank Titil terhadap Kesejahteraan Ekonomi Petani

Pada saat ini, kondisi ekonomi masyarakat Indonesia memang sedang mengalami kelemahan. Banyak harga kebutuhan pokok naik namun pendapatan semakin menurun. Hal ini juga dirasakan oleh banyak petani di Indonesia. Saat panen gagal, mereka harus tetap mendapatkan pemasukan bagaimanapun caranya. Hal ini yang membuat para petani berfikir untuk mengambil pinjaman uang.

Namun, mereka tidak meminjam uang pada lembaga keuangan formal yang ada. Para petani lebih memilih meminjam uang pada bank titil atau bank keliling yang menawarkan kredit mudah dan cepat. Dengan keadaan masyarakat yang sedang dalam kesulitan, bank titil semakin gencar dalam menawarkan kredit. Semakin banyak nasabah yang dapat ia jerat, maka keuntungan pihak bank titil akan semakin besar.

Petani yang benar-benar dalam keadaan ekonomi sulit tanpa pikir panjang akan melakukan pinjaman pada bank titil. Dengan penawaran persyaratan yang mudah dan pencairan dana cepat tanpa pinjaman, para petani semakin tertarik walaupun dengan penetapan bunga yang sangat tinggi. Akibatnya, banyak petani

---

<sup>20</sup> Utia Khasanah, dkk, 'Dampak Praktik Rentenir Terhadap Kesejahteraan Pedagang Eceran Dalam Perspektif Ekonomi Islam', *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 3.1 (2019), 17–18.

yang terjerat hutang pada bank titil. Sehingga, mereka semakin sering mengambil kredit pada pihak bank titil lainnya untuk membayar hutang pada bank titil yang sebelumnya.

## **B. Penelitian Terdahulu**

Penelitian terdahulu ini menjadi salah satu acuan penulis dalam melakukan penelitian sehingga penulis dapat memperkaya teori yang digunakan saat mengkaji penelitian yang dilakukan sebelumnya serta bertujuan menunjukkan perbedaan atau menghindari anggapan kesamaan dengan penelitian sebelumnya.

Jurnal yang berjudul "Peran Lembaga Keuangan Informal (bank plecit) terhadap Kelangsungan Usaha Pedagang Pasar Tradisional: Studi Kasus Pasar Induk Sukoharjo, Pasar Cuplik, dan Pasar Kartasura Kabupaten Sukoharjo Jawa Tengah" bertujuan untuk menganalisis peran pembiayaan informal oleh bank plecit dan mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan pengusaha dalam mengambil pembiayaan dari bank plecit. Penelitian ini dilakukan pada tiga Lembaga keuangan informal dan 82 orang pedagang di pasar tradisional Kabupaten Sukoharjo. Analisa data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu deskriptif analistik.

Jurnal yang ditulis oleh Utia Khasanah, Muh. Wahyudi Abdullah, dan Amiruddin dengan judul "Dampak Praktik Rentenir terhadap Kesejahteraan Pedagang Eceran dalam Perspektif Ekonomi Islam" bertujuan untuk mengetahui dampak praktik rentenir terhadap kesejahteraan pedagang eceran ditinjau menurut prinsip ekonomi islam. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan paradigma kritis. Sumber data dari wawancara dengan rentenir dan pedagang eceran, serta data tertulis dari kantor kelurahan Barang Caddi Kecamatan Sangkarrang Makassar dan uji keabsahan dengan uji kredibilitas.

Penelitian yang dilakukan Sutrisno Badri dan C.N. Actini (2012) dalam jurnal yang berjudul "Implikasi Operasional Bank Keliling terhadap Eksistensi Koperasi Pengusaha Batik Tembayat Kecamatan Bayat-Klaten (Studi Empirik dalam Mekanisme Penyaluran Kredit)" menggunakan pendekatan kuantitatif dan pendekatan kualitatif sebagai pelengkap. Metode pengumpulan data dengan observasi, wawancara, studi kepustakaan, dan kuesioner yang menggunakan skala Guttman. Teknik analisis data menggunakan analisis kualitatif dan analisis kuantitatif yang didasarkan pada observasi ekspektasi (harapan peneliti) atau uji kebaikan suai.

Jurnal yang berjudul "Bank Keliling Pemburu Rente dan Involusi Usaha Pedagang Pasar" yang ditulis oleh Rahoyo dan Rr.

Lulus Prapti NSS (2019) diperoleh dengan penelitian yang menggunakan metode kualitatif deskriptif dan metode pengumpulan data dengan wawancara.

Penelitian yang dilakukan oleh Elga Purnamasari (2021) dalam jurnal yang berjudul “Praktek Kredit Tanpa Jaminan Ditinjau dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi pada Masyarakat Desa Silebu Kecamatan Pancalang Kabupaten Kuningan)” bertujuan untuk mengetahui bagaimana tujuan hukum ekonomi Syariah terhadap praktek kredit tanpa jaminan di Desa Silebu Kecamatan Pancalang Kabupaten Kuningan. Penelitian dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan pengumpulan data dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi.

**Tabel 2.1**  
**Penelitian Terdahulu**

<b>Peneliti</b>	<b>Judul</b>	<b>Hasil</b>	<b>Persamaan</b>	<b>Perbedaan</b>
Miastuti Mimosa Pudica, Lincoli Arsyad (2009)	Peran Lembaga Keuangan Informal (Bank Plecit) terhadap Kelangsungan Usaha Pedagang Pasar Tradisional : Studi Kasus Pasar Induk Sukoharjo, Pasar Cuplik, dan Pasar Kartasura Kabupaten Sukoharjo Jawa Tengah	Pembiayaan bank plecit berperan penting dalam kelangsungan usaha pedagang pasar tradisional. Selain itu, keputusan pedagang pasar tradisional mengambil pembiayaan bank plecit karena factor praktis dan tidak memerlukan agunan.	Membahas tentang pembiayaan atau kredit pada bank titil/bank plecit.	Penelitian yang dilakukan oleh Miastuti dan Lincoln menitikberatkan pada bank plecit yang beroperasi di pasar tradisional. Sedangkan penelitian ini menitikberatkan pada operasi bank titil yang ada di pedesaan.
Utia Khasanah	Dampak Praktik	Praktik rentenir tidak	Membahas mengenai	Dalam jurnal tersebut,

<p>, Muh. Wahyudin Abdullah, Amiruddin K (2019)</p>	<p>Rentener terhadap Kesejahteraan Pedagang Eceran dalam Perspektif Ekonomi Islam</p>	<p>mampu mensejahterakan pedagang eceran, karena pinjaman modal dari rentener hanya mampu membantu pedagang eceran dalam memenuhi kebutuhan materialnya, namun tidak pada kebutuhan spiritual.</p>	<p>dampak/pengaruh kredit pada kesejahteraan dalam perspektif ekonomi islam/syariah</p>	<p>kredit yang dimaksud ialah pada rentener dan subjek penelitian ada pada pedagang eceran. Sedangkan dalam penelitian ini pembahasan kredit mengarah pada bank titil dan kesejahteraan ekonomi petani.</p>
<p>Sutrisno Badri dan C.N. Actini (2012)</p>	<p>Implikasi Operasional Bank Keliling terhadap Eksistensi Koperasi Pengusaha Batik Tembayat Kecamatan Bayat-Klaten (Studi Empirik dalam Mekanisme Penyaluran Kredit)</p>	<p>Keberadaan bank keliling yang memberikan pelayanan yang sangat baik ternyata perlu dicontoh oleh koperasi PBT dan instansi lainnya. Karena sangat membantu masyarakat dalam membutuhkan uang cepat atau pada saat terdesak.</p>	<p>Operasional kredit pada bank keliling bank titil.</p>	<p>Penelitian oleh Sutrisno membahas mengenai pengaruh bank keliling terhadap eksistensi koperasi dan instansi lain. Sedangkan pada penelitian ini membahas mengenai pengaruh bank titil terhadap tingkat kesejahteraan ekonomi petani.</p>

<p>Rahoyo, Rr. Lulus Prapti NSS (2019)</p>	<p>Bank Keliling Pemburu Rente dan Involusi Usaha Pedagang Pasar</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dalam konteks pedagang pasar, dalam situasi dan kondisi tertentu, pilihan alternatif permodalan atau pembiayaan bank keliling pemburu rente adalah pilihan yang rasional.</li> <li>- Tidak adanya informasi dan fakta empiris dan teoritis bahwa bunga bank keliling pemburu rente yang sangat tinggi mengakibatkan involusi atau</li> </ul>	<p>Pembahasan perihal pinjaman bank keliling atau bank titil</p>	<p>Dalam jurnal, peneliti hanya membahas besarnya bunga dari bank titil, sedangkan penelitian ini membahas tentang pengaruh kredit bank titil. Selain itu, dalam jurnal tersebut membahas tentang pengaruh bank keliling terhadap involusi pasar, sedangkan penelitian ini membahas perihal pengaruh terhadap tingkat kesejahteraan petani.</p>
--	--	---	--	---

		pemeroso tan usaha.		
Elga Purnamasari (2021)	Praktek Kredit tanpa Jaminan ditinjau dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi pada Masyarakat Desa Silebu Kecamatan Pancalang Kabupaten Kuningan)	Alasan masyarakat Desa Silebu Kecamatan Pancalang Kabupaten Kuningan memilih menggunakan jasa kredit tanpa jaminan karena adanya dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Adapun praktek kredit tanpa jaminan di Desa Silebu sejauh ini sangat menunjang bagi nasabah yang meminjam karena dapat membantu nasabah dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Sedangkan praktek kredit tanpa	Pembahasan yang sama tentang bank keliling/bank titil/bank tanpa jaminan ditinjau dalam perspektif Syariah.	Penelitian yang dilakukan oleh Elga Purnamasari membahas mengenai alasan masyarakat menggunakan jasa kredit pada bank tanpa jaminan/bank keliling. Sedangkan penelitian ini menjelaskan tentang pengaruh bank keliling/bank titil terhadap kesejahteraan ekonomi petani.

		jaminan dalam tinjauan hukum ekonomi Syariah dalam prakteknya termasuk kategori riba hutang-piutang.		
--	--	--	--	--

### C. Kerangka Berfikir

Lembaga keuangan informal merupakan sebuah lembaga yang tidak memiliki dasar hukum yang jelas. Saat ini, banyak sekali lembaga keuangan informal yang beroperasi, terutama di wilayah perkampungan atau pedesaan. Karena disanalah banyak masyarakat yang membutuhkan bantuan keuangan tanpa harus melalui prosedur yang rumit.

Salah satu lembaga keuangan informal yang saat ini sedang populer di kalangan masyarakat desa maupun pedagang pasar ialah bank titil/bank plecit. Banyak pula istilah yang menyebut bank titil ini disamakan dengan rentenir. Karena pinjaman yang diberikan memiliki bunga yang sangat tinggi. Meskipun demikian, banyak masyarakat yang masih membutuhkan jasa bank titil untuk membantu mengatasi permasalahan perekonomiannya.

Bank titil memberikan dampak yang besar terhadap perekonomian masyarakat, terutama petani di desa. Karena bank titil mampu memberikan bantuan keuangan pada masyarakat kecil dengan syarat yang tidak memberatkan. Di sisi lain, penetapan bunga yang tinggi terkadang membuat masyarakat menjadi resah karena jika diperhitungkan, jumlah uang yang dipinjam tidak sebanding dengan pengembalian. Dari uraian diatas, dapat digambarkan kerangka pikir sebagai berikut:

**Gambar 2.1**  
**Kerangka Berfikir**

